

BAB II

GAMBARAN UMUM

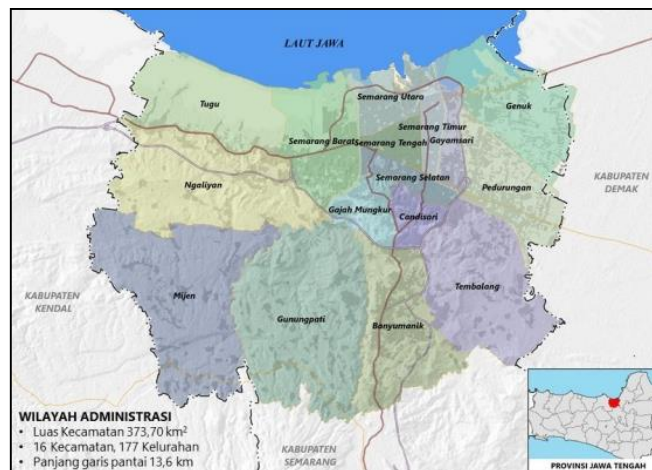
2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, Kota Semarang merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia dan menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah dan. Kota Semarang yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara, serta memiliki garis pantai sepanjang 13,6 km. Luas wilayah Kota Semarang adalah 373,70 km² (BPS Kota Semarang).

Secara administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dari jumlah tersebut, ada dua kecamatan yang memiliki wilayah terluas: Kecamatan Mijen dengan luas 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas 54,11 km². Kecamatan Semarang Selatan memiliki luas wilayah terkecil yaitu 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah memiliki luas wilayah 6,14 km².

Kondisi geografis Kota Semarang dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1
Pembagian Administratif Wilayah Kota Semarang Per Kecamatan



Sumber : RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

Kota Semarang mempunyai Visi Serta Misi Tahun 2021-2026 yang tertuang pada dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 menurut visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih, adapun visinya yaitu : “Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”. Visi tersebut kemudian dirincikan dalam misi Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, meningkatkan kualitas serta produktivitas sumber daya manusia yang berprestasi dan produktif.

2. Memanfaatkan inovasi dan riset yang berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila untuk mendorong pertumbuhan industri dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah yang kompetitif
3. Terwujudnya hak-hak kebebasan beribadah, pemenuhan hak dasar serta perlindungan terhadap kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia dengan keadilan bagi masyarakat
4. Menciptakan infrastruktur yang unggul dan berorientasi pada lingkungan untuk mempercepat kemajuan kota
5. Implementasi reformasi birokrasi yang adaptif dan penyusunan produk hukum Sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka NKRI

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang terletak pada koordinat astronomi antara 6° 50' hingga 7° 10' Lintang Selatan dan 109° 35' hingga 110° 50' Bujur Timur, dengan luas area 373,70 km², yang mencakup 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah, dengan batasan wilayah yakni:

1. Sebelah barat : Kabupaten Kendal
2. Sebelah timur : Kabupaten Demak
3. Sebelah selatan : Kabupaten Semarang
4. Sebelah utara : Laut Jawa

Dengan posisi geostrategisnya, Kota Semarang berada di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa dan berperan sebagai bagian dari koridor pembangunan Jawa Tengah yang meliputi empat simpul utama, yaitu koridor Pantai Utara, koridor Selatan yang mengarah ke kota-kota penting seperti Kabupaten Magelang dan Surakarta (koridor Merapi-Merbabu), koridor Timur ke Kabupaten Demak/Grobogan, serta koridor Barat menuju Kabupaten Kendal

Kota Semarang termasuk salah satu kota yang menarik para pendatang untuk menetap karena banyaknya kegiatan perdagangan dan jasa, industri, dan pendidikan. Dalam konteks pengembangan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga menjadi bagian dari kawasan strategis nasional KEDUNGSEPUR bersama dengan Kabupaten Kendal, Demak, Grobogan dan kota Salatiga. Bersama dengan Jogjakarta dan Solo, Kota Semarang menjadi bagian dari segitiga pusat pengembangan wilayah JOGLOSEMAR.

Kota Semarang telah berkembang menjadi pusat perdagangan dan layanan di mana kemajuan sektor perdagangan dan jasa menjadi pilar utama dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Kondisi Demografi Semarang

Secara demografi, menurut data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Semester I, jumlah penduduk Kota Semarang di Tahun 2020 berjumlah 1.685.909 jiwa, mencakup penduduk laki-laki sejumlah 835.138 jiwa (49,53%) serta perempuan sejumlah 850.771 jiwa (50,46%). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 (1.674.358 jiwa), penduduk pada tahun 2020

mengalami kenaikan sebesar 0,58% atau bertambah sebanyak 11.551 jiwa. Tabel berikut menyajikan data jumlah penduduk per kecamatan di Kota Semarang pada tahun 2020:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2020

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Semarang Tengah	62.639	61.358	61.073	62.854	61.011
2	Semarang Barat	160.004	160.438	159.018	157.348	157.434
3	Semarang Utara	125.956	125.133	125.795	130.434	124.304
4	Semarang Timur	75.473	73.993	73.491	72.433	72.263
5	Gayamsari	74.158	73.582	73.954	73.716	73.554
6	Gajah Mungkur	60.080	60.509	60.146	59.591	59.156
7	Genuk	108.533	109.578	114.252	115.058	119.716
8	Pedurungan	187.938	191.039	192.798	192.424	195.589
9	Candisari	81.367	81.237	80.490	79.385	79.567
10	Banyumanik	136.866	139.826	139.927	140.419	142.303
11	Gunungpati	89.809	91.279	93.866	94.347	96.277
12	Tembalang	171.993	175.845	178.830	180.500	184.807
13	Tugu	32.873	32.839	33.466	33.308	34.034
14	Ngaliyan	136.866	137.24970.413	138.618	139.338	141.094
15	Mijen	68.042	70.413	73.479	74.696	76.793
16	Semarang Selatan	75.757	74.189	69.375	68.507	69.007
Jumlah Penduduk		1.648.279	1.658.552	1.668.578	1.64.358	1.685.909

Sumber : RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

2.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dishub bertindak sebagai unit pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas, dan bertanggung jawab kepada

Walikota Semarang. Dishub Kota Semarang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Perhubungan. Dishub Kota Semarang adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di jajaran Pemerintah Kota Semarang. Kantor Dishub terletak di Jalan Tambak Aji Raya No. 5 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Dishub Kota Semarang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan seperti pengelolaan lalu lintas, angkutan dan parkir, serta pengendalian, penertiban, dan pengawasan.

Peraturan Walikota Semarang No 106/2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang, pasal 5 berbunyi :

“Untuk menjalankan tugas yang diatur dalam Pasal 4, Dinas melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan di bidang Lalu Lintas, Angkutan, Pengendalian, Penertiban, dan Parkir; merancang rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota; mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Lalu Lintas, Angkutan, Pengendalian, Penertiban, Parkir, dan UPTD; mengelola manajemen pegawai Dinas; mengatur kerjasama di bidang Lalu Lintas, Angkutan, Pengendalian, Penertiban, Parkir, dan UPTD; menyelenggarakan administrasi Dinas; mengelola program dan kegiatan di bidang Lalu Lintas, Angkutan, Pengendalian, Penertiban, Parkir, dan UPTD; melaksanakan pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan di bidang Lalu Lintas, Angkutan, Pengendalian, Penertiban, Parkir, dan UPTD; menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; serta menjalankan fungsi-fungsi kedinasan lain yang ditugaskan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.”

2.2.1 Visi dan Misi

1. Visi Dinas Perhubungan Kota Semarang

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal Dan Tertib Di Kota Perdagangan dan Jasa”. Visi ini dapat diartikan sebagai :

- a. Transportasi: sistem sarana dan prasarana yang didukung oleh sumber daya manusia dan tata kelola untuk membentuk suatu jaringan pelayanan dan infrastruktur;
- b. Pelayanan transportasi yang handal adalah pelayanan transportasi yang dapat memenuhi semua kebutuhan pembangunan kota dan aman, selamat, nyaman, tepat waktu, dan terpelihara dengan baik;
- c. Kota Perdagangan, merujuk pada kota yang fokus pada pengembangan ekonomi dengan penekanan pada aktivitas perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, di mana penyelenggaraan fungsi layanan berperan sebagai pilar utama dalam pembangunan;
- d. Kota jasa, istilah ini tidak terpisahkan dari status kota perdagangan karena perdagangan selalu berhubungan dengan aspek perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan layanan.

2. Misi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Guna mewujudkan visi Dishub tersebut maka dijabarkan dalam misi seperti :

- a. Mengimplementasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan teknis di sektor perhubungan;
- b. Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan terminal;
- c. Mewujudkan layanan transportasi massal perkotaan serta perparkiran yang efisien dan teratur;
- d. Mengembangkan fasilitas dan infrastruktur transportasi;
- e. Mewujudkan perbaikan dalam pelayanan uji kendaraan bermotor.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dishub Kota Semarang mempunyai tugas pokok serta fungsi seperti:

1. Dishub Kota Semarang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Guna melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi seperti:

- a. Penyusunan kebijakan teknis untuk sektor perhubungan darat, keselamatan, sarana dan prasarana, perparkiran, serta perhubungan laut dan udara;
- b. Penyusunan Rencana Program dan anggaran Kerja Dishub;
- c. Pengaturan pelaksanaan tugas Dishub
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan layanan publik di sektor perhubungan darat, keselamatan, sarana dan prasarana, perparkiran, serta transportasi laut dan udara;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, serta

- pemrosesan data dan informasi di bidang perhubungan darat, keselamatan, sarana dan prasarana, perparkiran, serta perhubungan laut serta udara;
- f. Perencanaan, formulasi, dan detail teknis serta pemberian bimbingan di bidang Perhubungan;
 - g. Penyelenggaraan bimbingan di bidang Perhubungan serta dukungan pembiayaan di Kota Semarang;
 - h. Pelaksanaan tanggung jawab terhadap kajian teknis dan rekomendasi perizinan serta non perizinan di bidang Perhubungan;
 - i. Pelaksanaan pengembangan, pemantauan, pengawasan, dan kontrol serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap unit pelaksana teknis dinas.
 - j. Manajemen urusan kesekretariatan Dishub;
 - k. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Dishub;
 - l. Pelaksanaan tugas tambahan yang ditugaskan oleh Walikota sesuai dengan tanggung jawabnya

2.2.3 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Susunan serta Bagan Organisasi Dishub Kota Semarang sebagai berikut :

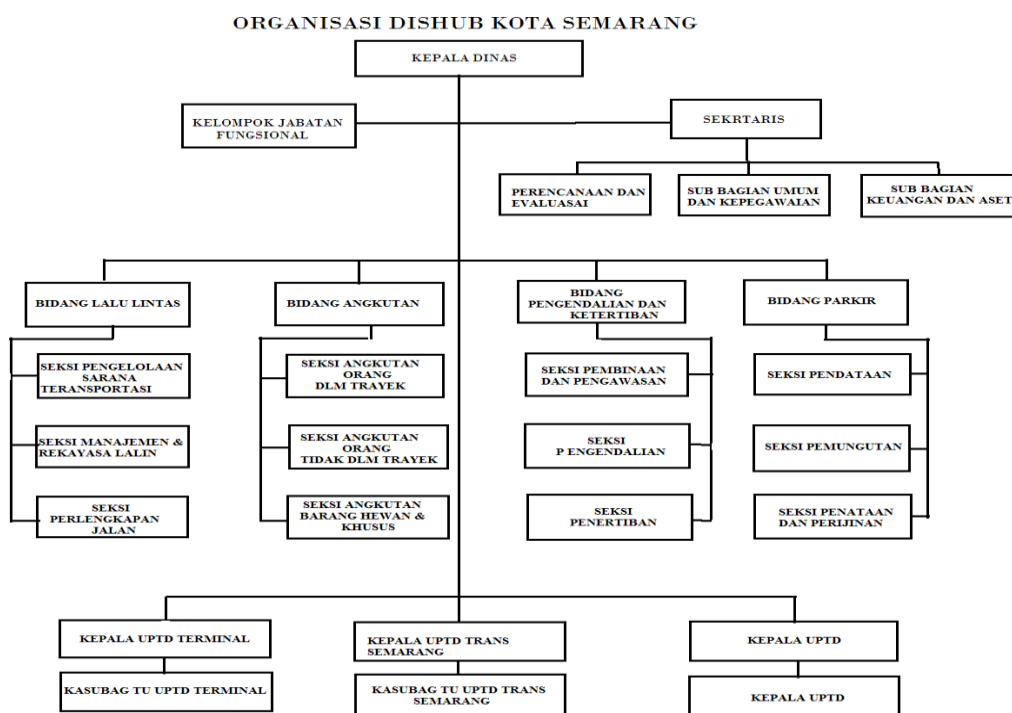
- 1. Susunan Organisasi Dishub Kota Semarang Terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas (Eselon II)
 - b. Sekretaris Dinas (Eselon III)
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas :
 - Seksi Pengelola Sarana Transportasi
 - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - Seksi perlengkapan jalan.
- d. Bidang Angkutan, terdiri atas :
 - Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus;
 - Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
 - Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek.
- e. Bidang Pengendalian dan Penertiban, terdiri atas:
 - Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - Seksi Pengendalian; dan
 - Seksi Penertiban.
- f. Bidang Parkir, terdiri atas:
 - Seksi Pendataan;
 - Seksi Pemungutan; dan
 - Seksi Penataan dan Perizinan.
- g. UPTD, terdiri atas :
 - UPTD Terminal;
 - UPTD Trans Semarang; dan
 - UPTD Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo.

2. Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang

2.3 Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

1. Tugas Pokok

Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, pengelolaan,

dan penilaian terhadap Seksi Pendataan, Seksi Penagihan, dan Seksi Penataan dan Perizinan menjadi tanggung jawab Bidang Perparkiran.

2. Fungsi

Guna melaksanakan tugasnya, Bidang Parkir mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program, aktivitas, dan anggaran;
- b. Pembagian tugas kepada bawahan;
- c. Penyampaian arahan kepada bawahan;
- d. Pengendalian tugas bawahan sesuai tanggung jawab;;
- e. Pelaksanaan penetapan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Kordinasi kegiatan dengan perangkat daerah serta instansi lain;
- g. Implementasi penyusunan kebijakan di sektor Parkir;
- h. Implementasi kegiatan di bagian Pendataan, Pemungutan, dan Penataan serta Perizinan;
- i. Penyusunan data dan informasi untuk Bidang Parkir;
- j. Implementasi pengelolaan dan laporan keuangan di Bidang Parkir;
- k. Evaluasi kinerja staf dalam area tanggung jawab;
- l. Pengawasan dan evaluasi program serta aktivitas;
- m. Implementasi pembuatan laporan untuk program dan kegiatan;; dan
- n. Penyelenggaraan tugas kedinasan tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab.

Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang terdiri atas beberapa seksi,

yaitu Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan, dan Seksi Penataan Dan Perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Parkir.

1. Kepala Seksi Pendataan mempunyai tugas :

- a. Merancang proses penyusunan Kegiatan dan Anggaran;
- b. Seksi Pendataan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada staf.
- d. Memberikan arahan kepada bawahan sesuai tanggung jawabnya.
- e. Mengulas hasil kerja bawahan.
- f. Mempersiapkan aktivitas perencanaan Sasaran Kerja Pegawai.
- g. Mempersiapkan implementasi koordinasi.
- h. Mempersiapkan penyusunan kebijakan di Seksi Pendataan.
- i. Mempersiapkan pendataan petugas parkir, lokasi, dan potensi parkir.
- j. Mempersiapkan penetapan lokasi fasilitas parkir umum dan parkir khusus.
- k. Mempersiapkan pengembangan sistem manajemen perparkiran.
- l. Mempersiapkan studi terkait pendataan dan manajemen perparkiran.
- m. Mempersiapkan penyusunan data dan informasi di Seksi Pendataan.
- n. Mempersiapkan manajemen dan pertanggungjawaban keuangan di Seksi Pendataan.
- o. Mempersiapkan evaluasi kinerja staf dalam area tanggung jawabnya.
- p. Mempersiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pendataan.

- q. Mempersiapkan pembuatan laporan kegiatan di Seksi Pendataan.
- r. Menjalankan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

2. Seksi Pemungutan mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan aktivitas penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemungutan.
- b. Mendistribusikan tugas kepada staf.
- c. Memberikan arahan kepada bawahan sesuai tanggung jawabnya.
- d. Mengulas hasil kerja bawahan.
- e. Mempersiapkan aktivitas perencanaan Sasaran Kerja Pegawai.
- f. Mempersiapkan implementasi koordinasi.
- g. Mempersiapkan penyusunan kebijakan di Seksi Pemungutan.
- h. Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus.
- i. Mempersiapkan bahan untuk penyetoran retribusi parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus.
- j. Mempersiapkan penyusunan data dan informasi di Seksi Pemungutan.
- k. Mempersiapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Seksi Pemungutan.
- l. Mempersiapkan evaluasi kinerja staf dalam area tanggung jawabnya.
- m. Mempersiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemungutan.

- n. Mempersiapkan penyusunan laporan kegiatan di Seksi Pemungutan.
- o. Menjalankan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

3. Kepala Seksi Penataan dan Perizinan mempunyai tugas :

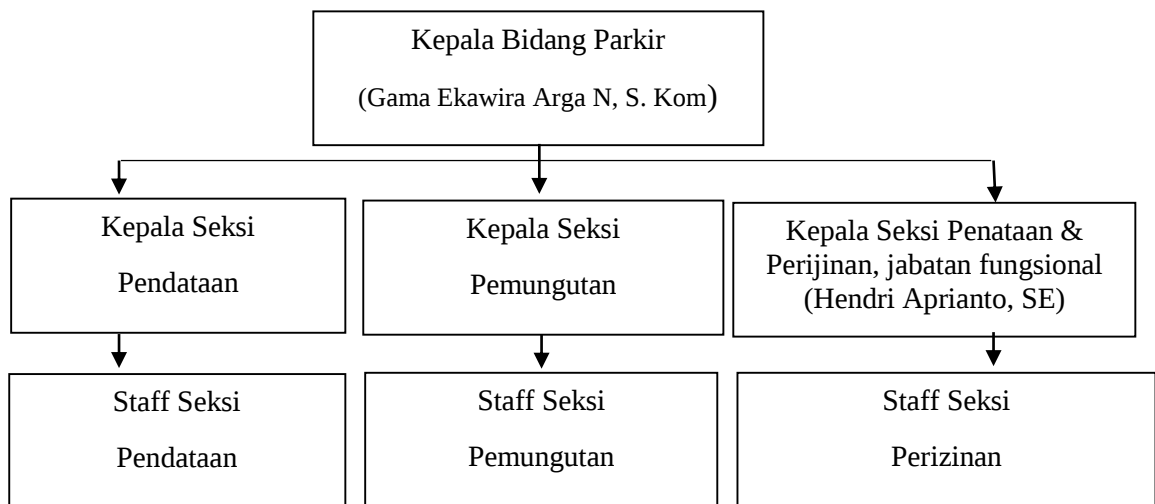
- a. Mempersiapkan aktivitas penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Penataan dan Perizinan.
- b. Mendistribusikan tugas kepada staf.
- c. Memberikan arahan kepada bawahan sesuai tanggung jawabnya.
- d. Mengulas hasil kerja bawahan.
- e. Mempersiapkan aktivitas perencanaan Sasaran Kerja Pegawai.
- f. Mempersiapkan pelaksanaan koordinasi.
- g. Mempersiapkan penyusunan kebijakan Seksi Penataan dan Perizinan.
- h. Mempersiapkan kajian teknis perizinan dalam pengelolaan.
- i. Mempersiapkan penerbitan izin untuk penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- j. Mempersiapkan pengaturan tempat parkir khusus di kantor instansi pemerintah daerah.
- k. Mempersiapkan pengaturan tempat parkir khusus di lokasi dan gedung milik pemerintah daerah.
- l. Mempersiapkan penyusunan data dan informasi di Seksi Penataan dan Perizinan.
- m. Mempersiapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Seksi

Penataan dan Perizinan.

- n. Mempersiapkan evaluasi kinerja bawahan.
- o. Mempersiapkan pemantauan dan evaluasi kegiatan di Seksi Penataan dan Perizinan.
- p. Mempersiapkan penyusunan laporan kegiatan di Seksi Penataan dan Perizinan.
- q. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Bagian Parkir



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang

2.4 Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Retribusi parkir termasuk ke dalam kriteria retribusi jasa umum. Retribusi parkir dapat diartikan sebagai pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan pengangkut orang/barang (bermotor/tidak bermotor) yang tidak bersifat sementara pada suatu tempat khusus parkir di tepi jalan umum dalam jangka waktu tertentu.

Di Kota Semarang, terdapat dua jenis retribusi parkir yang berbeda. Jenis pertama adalah parkir di tepi jalan umum yang diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2004. Jenis kedua adalah di tempat khusus parkir dan diatur oleh Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004. Peraturan-peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan parkir swasta di tempat khusus dan retribusi tempat khusus parkir.

Obyek retribusi parkir berdasarkan Perda Kota Semarang No 1/2004 pasal 2 ialah pelayanan penyediaan tempat parkir umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan subyek retribusi parkir di tepi jalan umum ialah Individu atau entitas yang memanfaatkan layanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum.

2.4.1 Landasan Hukum

1. UU No 28/2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perda Kota Semarang No 1 /2004 mengenai Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
3. Perda Kota Semarang No 2 /2012 mengenai Retribusi Jasa Umum.
4. Peraturan Walikota Semarang No 20 /2013 mengenai Petunjuk dan Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
5. Peraturan Walikota Semarang No 9 /2018 mengenai tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

2.4.2 Tujuan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Tujuan diberlakukannya kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dalam bidang perparkiran kepada masyarakat.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor penerimaan retribusi parkir.

2.4.3 Peran Dinas Perhubungan Kota Semarang

Peran Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Adapun peranannya antara lain:

- a. Mengawasi aspek teknis dan operasional penyelenggaraan sistem parkir elektronik kendaraan bermotor di Kota Semarang.
- b. Mengawasi pemungutan retribusi parkir dari penggunaan parkir elektronik di tepi jalan umum dan di tempat khusus parkir yang akan disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menunjuk, membina dan memberhentikan juru parkir di Kota Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.4 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Salah satu bentuk pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah retribusi daerah.

Kota Semarang menetapkan Perwali No 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai regulasi pelayanan retribusi jasa umum di wilayahnya. Kemudian yang terbaru telah diterbitkan PERDA Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Parkir Tepi Jalan) sebagai aturan besaran tarif retribusinya.

Orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Selanjutnya, Pasal 34 menyatakan bahwa setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum merupakan Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan prinsip dan sasaran yang meliputi biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Dalam PERDA No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Parkir Tepi Jalan) dijelaskan struktur serta besaran tarif bagu satu kali parkir ditetapkan yakni:

Zona A (Area dengan kepadatan sangat tinggi)

- a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 4.000,00 (tiga ribu rupiah);
- c. Kendaraan bermotor roda enam/lebih Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Zona B (Area dengan kepadatan sangat standar)

- a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 4.000,00 (dua ribu rupiah);
- b. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 7.000,00 (tiga ribu rupiah);

c. Kendaraan bermotor roda enam/lebih Rp. 30.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Terkait dengan penentuans dan tempat pembayaran, angsuran serta penundaan pembayaran, disebutkan dalam pasal 72 Perda Nomor 2 Tahun 2012 bahwa Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan di Rekening Kas Daerah atau di tempat lain yang disepakati sesuai waktu yang ditentukan. Hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya retribusi, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota, apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk.